



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Rozi als Mbom Bin M. Yusup.
2. Tempat lahir : Mangun Jayo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 3 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 009 Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani
Kabupaten Bungo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa M. Rozi als Mbom Bin M. Yusup. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahwami, SH.,M.H dan Marwan Saputra S.H Advokat / Pengacara, berkantor di jalan Batang Hari Nomor 544 A Komplek Perumnas Rimbo Tengah, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 13 April 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rozi Als Mbom Bin M. Yusup terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang merk star polo warna coklat;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat 7,09 (tujuh koma nol Sembilan gram);
 - 2 (dua) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah dot;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet hitam motif catur;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp2.129.000,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga oleh karenanya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa M. ROZI Als MBOM Bin M. YUSUP bersama-sama dengan saksi Brata Salam Als Brata Als Salam Als Ta Bin Nungcik (dalam berkas terpisah) dan sdr.JON (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya masih di Tahun 2020, bertempat di Rt. 011 Rw. 004 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Brata Salam melalui telpon dan bermaksud untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Brata Salam namun karena saksi Brata Salam tidak memiliki narkotika jenis shabu yang diminta oleh Terdakwa kemudian saksi Brata Salam mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi sdr.Jon yang memiliki narkotika jenis shabu-shabu.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb



Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Brata Salam tersebut kemudian Terdakwa menghubungi sdr.Jon dan meminta kepada sdr.Jon untuk membeli shabu-shabu sebanyak 10 gr (sepuluh gram) dan dijawab oleh sdr.Jon dengan menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa uangnya dan bertemu di sebuah warung soto yang berada di dekat rumah saksi Brata Salam yang berada di Rt. 011 Rw. 004 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju tempat yang sudah dijanjikan oleh sdr.Jon.

Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan sdr.Jon kemudian sdr.Jon menyerahkan 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal bening narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr.Jon. Selanjutnya Terdakwa pulang kembali menuju rumahnya dan Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis shabu-shabu yang dimilikinya tersebut sebanyak 1,5 gr (satu setengah gram) kepada seseorang yang mendatangi Terdakwa di rumahnya.

Bahwa pada waktu Terdakwa sedang berada di rumahnya tersebut kemudian datang anggota kepolisian yaitu saksi Wasis Agung dan saksi Daniel Firmansyah bersama anggota tim kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa.

Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan tersebut anggota kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merk star polo warna coklat yang di dalamnya berisi :

- 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah pirek;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 2 (dua) buah dot;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna putih;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet hitam motif catur;
- Uang tunai sebanyak Rp. 2.129.000,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari barang bukti 2 (dua) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Muara Bungo dan dari hasil penimbangan tersebut berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 578/10761.00/2020 tanggal 30 November 2020 diperoleh berat bersih seberat 7,63 gr (tujuh koma enam puluh tiga gram) yang selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,02 gr (nol koma nol dua gram) untuk pengujian secara laboratories dan seberat 7,09 gr (tujuh koma nol sembilan gram) untuk dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan.

Bahwa dari penyisihan barang bukti serbuk kristal putih bening setelah dilakukan pengujian secara Laboratories Nomor : PP.01.01.98.982.12.20.3979 tanggal 02 Desember 2020 diperoleh hasil pengujian positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Lampiran Nomor 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa M. ROZI Als MBOM Bin M. YUSUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa M. ROZI Als MBOM Bin M. YUSUP bersama-sama dengan saksi Brata Salam Als Brata Als Salam Als Ta Bin Nungcik (dalam berkas terpisah) dan sdr.JON (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya masih di Tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Rt. 009 Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 10 gr (sepuluh gram) dari sdr.Jon di sebuah warung soto yang berada di Rt. 011 Rw. 004 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo yang dipesan melalui saksi Brata Salam. Setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumahnya yang berada di Rt. 009 Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dalam sebuah tas sandang yang disimpannya di dalam kamar Terdakwa.

Bahwa pada waktu Terdakwa sedang berada dirumahnya tersebut datang anggota kepolisian yaitu saksi Wasis Agung dan saksi Daniel Firmansyah bersama anggota tim kepolisian yang telah menerima informasi bahwa Terdakwa mempunyai narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa.

Bahwa pada waktu anggota kepolisian melakukan penggeledahan tersebut anggota kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merk star polo warna coklat yang di dalamnya berisi :

- 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah pirek;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 2 (dua) buah dot;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna putih;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet hitam motif catur;
- Uang tunai sebanyak Rp. 2.129.000,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa dari barang bukti 2 (dua) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Muara Bungo dan dari hasil penimbangan tersebut berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 578/10761.00/2020 tanggal 30 November 2020 diperoleh berat bersih seberat 7,63 gr (tujuh koma enam puluh tiga gram) yang selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,02 gr (nol koma nol dua gram) untuk pengujian secara laboratories dan seberat 7,09 gr (tujuh koma nol sembilan gram) untuk dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan.

Bahwa dari penyisihan barang bukti serbuk kristal putih bening setelah dilakukan pengujian secara Laboratories Nomor : PP.01.01.98.982.12.20.3979 tanggal 02 Desember 2020 diperoleh hasil pengujian positif mengandung

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamfetamin (bukan tanaman) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Lampiran Nomor 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa M. ROZI Als MBOM Bin M. YUSUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wasis Agung Wibowo Als Wasis Bin Tukimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 22.00 wib di dirumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 009 Desa Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat tentang sering terjadinya tindak pidana narkotika di Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim melakukan pendalaman informasi dan diperoleh informasi telah terjadi transaksi narkotika oleh seseorang yang diduga kuat dilakukan oleh terdakwa M. Rozi Als Mbom sehingga kemudian dilakukan pengintaian dan penyergapan dirumah terdakwa M. Rozi Als Mbom yang berada di Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan kepada terdakwa M. Rozi Als Mbom ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merk star polo warna coklat, 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah dot, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet hitam motif catur, dan uang tunai sebanyak Rp 2.129.000,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa atas dasar ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa M. Rozi Als Mbom dan didapatkan pengakuan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari JON (DPO) dengan cara membeli sebanyak 10 gr (sepuluh gram) seharga Rp.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tujuannya untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan juga untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa M. Rozi Als Mbom untuk mendapatkan sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi Brata Salam yang kemudian mengarahkannya untuk membeli kepada JON (DPO) lalu terdakwa M. Rozi Als Mbom menghubungi JON (DPO) melalui handphone dan bertemu dengan JON (DPO) untuk melakukan transaksi narkoba tersebut, dan atas keterangan tersebut selanjutnya saksi membawa terdakwa M. Rozi Als Mbom untuk menunjukan dimana keberadaan saksi Brata Salam;
- Bahwa pada waktu diperjalanan untuk melakukan pengembangan terhadap saksi Brata Salam, Terdakwa dan saksi berpapasan dengan saksi Brata Salam diperjalanan yang sedang mengendarai sepeda motor dan langsung diberhentikan yang selanjutnya dikonfrontir dengan terdakwa M. Rozi Als Mbom namun saksi Brata Salam mengatakan memang mengenal terdakwa M. Rozi Als Mbom dan membenarkan dihubungi oleh terdakwa M. Rozi Als Mbom akan tetapi saksi Brata Salam mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh terdakwa M. Rozi Als Mbom bukan dibeli dari saksi Brata Salam akan tetapi dibeli dari sdr.JON;
- Bahwa selanjutnya terdakwa M. Rozi Als Mbom dan saksi Brata Salam dibawa kerumah saksi Brata Salam yang berada di Rt. 011 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo untuk dilakukan pengembangan dan setelah dilakukan penggeledahan tubuh saksi Brata Salam maupun sepeda motor yang dikendarainya serta di dalam rumah saksi Brata Salam tidak ditemukan barang bukti yang terindikasi berhubungan dengan tindak pidana narkoba, namun pada waktu anggota kepolisian melakukan penyisiran disekitar rumah Terdakwa, anggota kepolisian menemukan barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana narkoba ditemukan dibawah tumpukan kardus spon bekas bungkus elektronik yang tertutup rapi dibawah jendela kamar milik saksi Brata Salam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih list merah berisi 8 (delapan) plastik klip kosong dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih bening di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah tas sandang merk Glosiry warna ungu yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah plastik klip kosong, sepeda motor jenis Honda Scoopy, handphone Nokia warna hitam dan Oppo A5S warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dibawah jendela kamar saksi Brata Salam tersebut Terdakwa menyangkali bahwa bukan milik saksi Brata Salam akan tetapi milik JON (DPO) yang disembunyikannya dibawah jendela kamar saksi Brata Salam karena JON sering nongkrong diwarung milik saksi Brata Salam dan sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa baik Terdakwa M.Rozi maupun saksi Brata Salam tidak ada memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Brata Salam dibawa ke mapolres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Daniel Firmansyah als Daniel bin Samsu Bahrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 22.00 wib di dirumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 009 Desa Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat tentang sering terjadinya tindak pidana narkoba di Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim melakukan pendalaman informasi dan diperoleh informasi telah terjadi transaksi narkoba oleh seseorang yang diduga kuat dilakukan oleh terdakwa M. Rozi Als Mbom sehingga kemudian dilakukan pengintaian dan penyergapan dirumah terdakwa M. Rozi Als Mbom yang berada di Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan kepada terdakwa M. Rozi Als Mbom ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merk star polo warna coklat, 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua)



buah dot, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet hitam motif catur, dan uang tunai sebanyak Rp 2.129.000,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa atas dasar ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa M. Rozi Als Mbom dan didapatkan pengakuan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari JON (DPO) dengan cara membeli sebanyak 10 gr (sepuluh gram) seharga Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tujuannya untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan juga untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa M. Rozi Als Mbom untuk mendapatkan sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi Brata Salam yang kemudian mengarahkannya untuk membeli kepada JON (DPO) lalu terdakwa M. Rozi Als Mbom menghubungi JON (DPO) melalui handphone dan bertemu dengan JON (DPO) untuk melakukan transaksi narkotika tersebut, dan atas keterangan tersebut selanjutnya saksi membawa terdakwa M. Rozi Als Mbom untuk menunjukan dimana keberadaan saksi Brata Salam;

- Bahwa pada waktu diperjalanan untuk melakukan pengembangan terhadap saksi Brata Salam, Terdakwa dan saksi berpapasan dengan saksi Brata Salam diperjalanan yang sedang mengendarai sepeda motor dan langsung diberhentikan yang selanjutnya dikonfrontir dengan terdakwa M. Rozi Als Mbom namun saksi Brata Salam mengatakan memang mengenal terdakwa M. Rozi Als Mbom dan membenarkan dihubungi oleh terdakwa M. Rozi Als Mbom akan tetapi saksi Brata Salam mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh terdakwa M. Rozi Als Mbom bukan dibeli dari saksi Brata Salam akan tetapi dibeli dari sdr.JON;

- Bahwa selanjutnya terdakwa M. Rozi Als Mbom dan saksi Brata Salam dibawa kerumah saksi Brata Salam yang berada di Rt. 011 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo untuk dilakukan pengembangan dan setelah dilakukan penggeledahan tubuh saksi Brata Salam maupun sepeda motor yang dikendarainya serta di dalam rumah saksi Brata Salam tidak ditemukan barang bukti yang terindikasi berhubungan dengan tindak pidana narkotika, namun pada waktu anggota kepolisian melakukan penyisiran disekitar rumah Terdakwa, anggota

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb



kepolisian menemukan barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana narkoba ditemukan dibawah tumpukan kardus spon bekas bungkus elektronik yang tertutup rapi dibawah jendela kamar milik saksi Brata Salam;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih list merah berisi 8 (delapan) plastik klip kosong dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih bening di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang merk Glosiry warna ungu yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah plastik klip kosong, sepeda motor jenis Honda Scoopy, handphone Nokia warna hitam dan Oppo A5S warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dibawah jendela kamar saksi Brata Salam tersebut Terdakwa menyangkali bahwa bukan milik saksi Brata Salam akan tetapi milik JON (DPO) yang disembunyikannya dibawah jendela kamar saksi Brata Salam karena JON sering nongkrong diwarung milik saksi Brata Salam dan sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa baik Terdakwa M.Rozi maupun saksi Brata Salam tidak ada memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Brata Salam dibawa ke mapolres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Saidina Umar Als Umar Bin Murat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kepala desa sungai arang yang diminta pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan anggota kepolisian menerangkan Terdakwa ditangkap karena terlibat perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan barang bukti yang telah ditemukan saat penggeledahan dilakukan kepada terdakwa M. Rozi Als Mbom dan



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merk star polo warna coklat, 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah dot, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet hitam motif catur, dan uang tunai sebanyak Rp 2.129.000,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Brata Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap terkait dengan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 22.30 wib di sekitar Jalan Lebai Hasan, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 wib Saksi dihubungi terdakwa M. Rozi Als Mbom melalui telepon yang mengatakan ingin membeli sabu kepada Saksi namun karena Saksi tidak memiliki sabu yang diminta oleh terdakwa M. Rozi Als Mbom kemudian Saksi mengatakan kepada terdakwa M. Rozi Als Mbom untuk menghubungi JON yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi mengenai serah terima ataupun jual beli narkoba jenis sabu antara JON dengan terdakwa M. Rozi Als Mbom;
- Bahwa selanjutnya pada waktu Saksi sedang mengendarai sepeda motor Saksi dihadang dan diberhentikan oleh anggota kepolisian yang ternyata sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Rozi Als Mbom yang kemudian dipertemukan dengan Saksi yang selanjutnya anggota kepolisian membawa Saksi dan terdakwa M. Rozi Als Mbom kerumah Saksi di Rt. 011 Rw. 004 Kelurahan Sungai Pinang Kelurahan Bungo Dani Kabupaten Bungo dan melakukan penggeledahan dirumah Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih list merah berisi 8

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) plastik klip kosong dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih bening di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang merk Glosiry warna ungu yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah plastik klip kosong, sepeda motor jenis Honda Scoopy, handphone Nokia warna hitam dan Oppo A5S warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dibawah jendela kamar Saksi tersebut adalah milik JON (DPO) yang disembunyikannya dibawah jendela kamar Saksi karena JON sering nongkrong diwarung milik Saksi dan sering melakukan transaksi narkoba, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor jenis Honda Scoopy, handphone Nokia warna hitam dan Oppo A5S warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengerti narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh pemerintah tanpa ada izin yang sah, namun Terdakwa takut untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 22.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 009 Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Brata Salam melalui telepon dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu, namun saksi Brata Salam mengatakan akan menghubungi JON (DPO) terlebih dahulu dan tidak lama kemudian saksi Brata Salam kembali menghubungi saksi dan mengatakan nanti JON yang akan menghubungi Terdakwa dan kemudian JON menghubungi Terdakwa lalu membuat kesepakatan untuk bertemu di sebuah warung soto yang berada di dekat rumah saksi Brata Salam yang berada di Rt. 011 Kelurahan Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo dan selanjutnya JON menyerahkan 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak lebih kurang 10 gr (sepuluh gram) dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada JON;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu kemudian Terdakwa langsung pulang dan menjual kembali sabu tersebut sebanyak 1,5 gr (satu setengah gram) kepada seseorang yang datang kerumah saksi selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sedikit dari sabu yang dimilikinya tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba datang anggota kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa dan menanyakan perihal kepemilikan sabu yang baru dibeli oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah dan kamar Terdakwa dan anggota kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari JON yang terdakwa simpan didalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan kepada terdakwa M. Rozi Als Mbom ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merk star polo warna coklat, 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah dot, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet hitam motif catur, dan uang tunai sebanyak Rp 2.129.000,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa untuk menunjukan dimana saksi keberadaan saksi Brata Salam, dan pada waktu diperjalanan Terdakwa dan anggota kepolisian berpapasan dengan saksi Brata Salam yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga langsung diberhentikan oleh anggota kepolisian dan dikonfrontir dengan Terdakwa selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa kerumah saksi Brata Salam untuk melakukan penggeledahan dirumah saksi Brata Salam yang berada di Rt. 011 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo dan ditemukan barang bukti narkoba dibawah tumpukan kardus spon bekas bungkus elektronik dibawah jendela kamar milik saksi Brata Salam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih list merah berisi 8 (delapan) plastik klip kosong dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih bening di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu)

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb



buah tas sandang merk Glosiry warna ungu yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah plastik klip kosong, sepeda motor jenis Honda Scoopy, handphone Nokia warna hitam dan Oppo A5S warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun mengajukan Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas sandang merk star polo warna coklat;
- 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah pirek;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 2 (dua) buah dot;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna putih;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet hitam motif catur;
- Uang tunai sebanyak Rp. 2.129.000,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Brata Salam melalui telpon dengan maksud ingin membeli narkoba jenis sabu dan saksi Brata Salam mengatakan untuk menghubungi sdr. JON yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi sdr.JON dan meminta kepada sdr.JON untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10 gr (sepuluh gram);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu dengan JON (DPO) dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak lebih



kurang 10 gr (sepuluh gram) di sebuah warung soto yang berada di dekat rumah saksi Brata Salam yang berada di Rt. 011 Rw. 004 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo;

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merk star polo warna coklat, 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah dot, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet hitam motif catur, dan uang tunai sebanyak Rp 2.129.000,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menangkap saksi Brata Salam dirumahnya dan ditemukan barang bukti milik sdr.JON (DPO) disamping rumah saksi Brata Salam berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih list merah berisi 8 (delapan) plastik klip kosong dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih bening di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang merk Glosiry warna ungu yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah plastik klip kosong, sepeda motor jenis Honda Scoopy, handphone Nokia warna hitam dan Oppo A5S warna merah serta uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa M. Rozi Als Mbom Bin M. Yusup yang mana setelah identitasnya dibacakan di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa M. Rozi Als Mbom Bin M. Yusup yang didengar di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa M. Rozi Als Mbom Bin M. Yusup mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak pidana yang dilakukannya, serta dari hasil pengamatan Hakim di persidangan Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terlepas dari terbukti atau tidaknya terdakwa M. Rozi Als Mbom Bin M. Yusup melakukan tindak Pidana tersebut, yang perlu dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, dimana Undang-Undang dan para ilmuwan hukum juga sering menggunakan istilah lain seperti tanpa kewenangan, tanpa hak, melampaui wewenang, atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan atau bertentangan dengan Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan terdakwa M. Rozi Als Mbom Bin M. Yusup Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan obat-obat terlarang tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan izin kepada terdakwa M. Rozi Als Mbom Bin M. Yusup untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan karena pada diri terdakwa M. Rozi Als Mbom Bin M. Yusup tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Anak yang mana Anak bukanlah seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi dan terdakwa M. Rozi Als Mbom Bin M. Yusup bukanlah seorang pasien dengan resep dokter yang diizinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin terdakwa M. Rozi Als Mbom Bin M. Yusup maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materilnya, oleh karenanya akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur selanjutnya;

Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan secara jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain dengan maksud supaya sesuatu tersebut dibeli atau diambil untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diketahui dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 009 Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, kejadian tersebut berawal saat Terdakwa menghubungi saksi Brata Salam melalui telepon dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb



sabu, namun saksi Brata Salam mengatakan akan menghubungi JON (DPO) terlebih dahulu dan tidak lama kemudian saksi Brata Salam kembali menghubungi saksi dan mengatakan nanti JON yang akan menghubungi Terdakwa dan kemudian JON menghubungi Terdakwa lalu membuat kesepakatan untuk bertemu di sebuah warung soto yang berada di dekat rumah saksi Brata Salam yang berada di Rt. 011 Kelurahan Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo dan selanjutnya JON menyerahkan 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak lebih kurang 10 gr (sepuluh gram) dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada JON, setelah Terdakwa mendapatkan sabu kemudian Terdakwa langsung pulang dan menjual kembali sabu tersebut sebanyak 1,5 gr (satu setengah gram) kepada seseorang yang datang kerumah saksi selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sedikit dari sabu yang dimilikinya tersebut dirumah Terdakwa, dan pada waktu Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba datang anggota kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa dan menanyakan perihal kepemilikan sabu yang baru dibeli oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah dan kamar Terdakwa dan anggota kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari JON yang terdakwa simpan didalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa, dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan kepada terdakwa M. Rozi Als Mbom ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merk star polo warna coklat, 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah dot, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet hitam motif catur, dan uang tunai sebanyak Rp 2.129.000,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uraian peristiwa dan keterangan Terdakwa tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah selesai dalam membeli 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu dari JON (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sub unsur "Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 578/10761.00/2020 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Masnerol, S.E. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil Penimbangan yang ditimbang oleh Amri Budi Suskandi Asmara, S.E sebagaimana termuat dalam lampiran yaitu 2 (dua) plastik bening yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan total Berat Kotor: 7,63 Gram, Berat Bersih: 7,11 Gram, Berat Plastik: 0,52 Gram, dan kemudian Barang bukti disisihkan untuk BPOM, 1 (Satu) plastik bening yang disisihkan untuk BPOM diduga Narkotika Jenis Sabu, Berat Kotor: 0,21 Gram, Berat Bersih: 0,02 Gram, Berat Plastik: 0,19 Gram, serta kemudian barang bukti disisihkan untuk persidangan, 2 (Dua) plastik bening yang disisihkan untuk persidangan diduga Narkotika Jenis Sabu dengan total Berat Kotor: 7,61 Gram, Berat Bersih: 7,09 Gram, dan Berat Plastik: 0,52 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.98.982.12.20.3979 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Desember 2020 ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. Selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan contoh 1 (Satu) buah plastik bening yang berisi serbuk Kristal putih bening, seberat : 0,21 Gram (bruto), 0,02 Gram (netto) mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk narkotika golongan I (Satu) sesuai lampiran daftar Narkotika golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan demikian sub unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur "Membeli narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam membeli tersebut merupakan suatu perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka hakim hanya perlu untuk membuktikan salah satu dari kedua hal tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb



yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dalam hal membeli narkotika tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan izin kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin resmi dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan obat-obat terlarang, dan mengingat pula Terdakwa bukanlah seorang dokter atau apoteker atau memiliki usaha yang berhubungan dengan jual-beli obat-obatan secara resmi, serta Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang mampu menunjukkan resep dokter yang diizinkan untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang, maka perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu dilakukan tanpa adanya hak oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur tanpa atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian dari pemufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, disebutkan dalam pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membantu adalah mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan dilakukan dan mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan uraian perbuatan dalam pertimbangan tersebut diatas bahwa sejak awal kejadiannya Terdakwa, dan JON (DPO) sudah selesai melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan maksud untuk mencapai tujuan yang sama, a quo terhadap perbuatan tersebut menurut Majelis dapatlah diklasifikasikan sebagai bentuk pemufakatan jahat, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan alternatif kesatu, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur dari pasal undang-undang yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu "setiap orang" bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur kesatu dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan Pasal yang terbukti atas diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 terdakwa selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut dan dengan mengacu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ketentuan bila pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa berterus terang, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merk star polo warna coklat, 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan total Berat Kotor: 7,61 Gram, Berat Bersih: 7,09 Gram, dan Berat Plastik: 0,52 Gram, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah dot, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet hitam motif catur, yang oleh karena barang bukti tersebut alat bagi Terdakwa untuk

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya, maka berdasarkan sifatnya meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara, menurut Majelis untuk penentuan terkait status barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dan uang tunai sebanyak Rp 2.129.000,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa berterusterang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Rozi Als Mbom Bin M. Yusup tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat dalam membeli Narkotika Golongan I

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang merk star polo warna coklat;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan total Berat Kotor: 7,61 Gram, Berat Bersih: 7,09 Gram, dan Berat Plastik: 0,52 Gram;
 - 2 (dua) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah dot;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah dompet hitam motif catur;Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai sebanyak Rp 2.129.000,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum , Roberto Sianturi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati ,S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Risko Livardi, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H

Roberto Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H, M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mrb